



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 105 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM HELPDESK
FASILITASI PENGAJUAN DAN VERIFIKASI BAKAL CALON ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Ayat (1) Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam upaya optimalisasi pelaksanaan ketugasan fasilitasi layanan kepada partai politik terkait tata cara pengajuan bakal calon dan pengisian data Silon dalam pengajuan dan verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Pembentukan Tim *Helpdesk* Fasilitasi Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2027 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK* FASILITASI PENGAJUAN DAN VERIFIKASI BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim *Helpdesk* Fasilitasi Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo pada Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim *Helpdesk* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu melakukan layanan kepada partai politik terkait tata cara pengajuan bakal calon dan pengisian data Silon dalam pengajuan dan verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo.

KETIGA : Tim *Helpdesk* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dengan jadwal sebagai berikut :

1. Senin, 1 Mei 2023 sampai dengan Sabtu, 13 Mei 2023, yaitu pukul 08.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB.
2. Minggu, 14 Mei 2023 yaitu pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 23.59 WIB.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Diktum KEDUA, Tim bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 30 April 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO

ttd

IBAH MUTHIAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



~~Ina Noviyatun Nugraheni~~

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 105
TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
HELPDESK FASILITASI PENGAJUAN DAN VERIFIKASI
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SUSUNAN DAN PERSONALIA

TIM HELPDESK FASILITASI PENGAJUAN DAN VERIFIKASI BAKAL CALON
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KULON PROGO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TIM 1	TIM 2	TIM 3	TIM 4	TIM 5
PDIP Gerindra Ummat	Golkar Nasdem Garuda Hanura	PKB Demokrat PSI PBB	PKS PPP Perindo Buruh	PAN PKN Gelora
Ibah Muthiah	Tri Mulatsih	Puja Rasa Satuhu	Yayan Mulyana	Hidayatut Thoyyibah
Marsudi Aji	Widi Purnama	Ina Noviyatun Nugraheni	Saptati Wulandari	Sutarto
Praskoso W	Sawitri H	Purwanto	Kristanto	Triastuti H
Hajjah Noor Rahmah	Fauzar	Farbiyanti	Riza Dian	Dony Indrajaya
Aryo Kintoko	Ika Sary Sugesty	Wijaya	Anugrah Wahyu	Asri Susanti
Adji Sarasta	Andri Sigit W	Irfan	Karyanto	Danang Lestari
	Fajar Pratama			

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Ina Noviyatun Nugraheni



Ditetapkan di Wates
pada tanggal 30 April 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO

ttd

IBAH MUTHIAH